

TAMBAHAN PENGHASIALN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 22, 2022/NO 22, BD NO. 602,29 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASIALN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SESUAI KETENTUAN DALAM PASAL 58 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900-4700 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PPERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU NO. 5 TAHUN 1996, UU 5 TAHUN 2014,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI ; KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900-4700 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NO.13,TLD NO.273) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI DENGAN PERDA NOMOR .6 TAHUN 2019 (LD 06,TLD 285) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 13 JUNI 2022.

PENJELASAN - 29 HLM